

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini merokok merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Merokok dianggap sebagai keinginan sekunder dan keinginan utama bagi perokok di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap merokok sebagai gaya hidup, dan Merokok di area publik tidak lagi dipertimbangkan sebagai tindakan yang dihindari oleh masyarakat.. Seperti yang kita ketahui, merokok dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat, karena asap yang dihasilkan dari rokok tersebut banyak mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Dari segi kesehatan, merokok menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Merokok menyebabkan sekitar 25 penyakit berbeda yang mempengaruhi Berbagai bagian tubuh manusia yang berbeda.

Selain itu, “Merokok disamping menimbulkan dampak negatif terhadap perokok itu sendiri juga menimbulkan dampak terhadap perokok pasif”.¹ Dampak yang dihasilkan dari zat-zat dalam rokok telah menyebabkan lebih dari 600.000 orang meninggal akibat perokok pasif setiap tahunnya di seluruh dunia, sedangkan jumlah kematian akibat perokok aktif mencapai 5,1 juta setiap tahunnya. (WHO,2013).

Di tempat-tempat umum seperti Mall, pelabuhan, terminal,cafe, dan perkantoran menjadi sarana berinteraksi antara perokok aktif dengan perokok pasif. Di tempat-tempat ini, tidak ada penghalang antara ruang merokok dan ruang bebas rokok. Mereka secara tidak sengaja menghirup asap rokok, itulah mengapa mereka disebut perokok pasif. Dalam situasi ini, perokok perlu memiliki pemahaman yang baik tentang situasi atau kondisi orang lain, terutama ketika mereka berada di tempat umum. Sesuai ketentuan Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa, “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya”. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten sebagai bagian dari Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Hal serupa juga tertuang dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah”. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri

¹ Budi Ispriyarso, “Fungsi Reguler Pajak Rokok Di Bidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018), hlm. 228, tersedia di : <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.228-240>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023

Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok menyatakan, bahwa “Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diatur dalam Peraturan Daerah”. Penyusunan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di berbagai daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut. Bahaya kesehatan masyarakat dari asap rokok menjadi fokus yang semakin penting bagi pemerintah di berbagai daerah.

Dari total 34 provinsi, lebih dari separuh provinsi telah mengimplementasikan regulasi tersebut. “Oscar Primadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa 397 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, atau sebanyak 77,2%, telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)”.² Hal ini menggambarkan bahwa Penerapan peraturan mengenai kawasan tanpa rokok telah dilaksanakan sesuai dengan panduan yang berlaku. Kebiasaan merokok sudah menyebar di seluruh Indonesia, termasuk Kota Batam. Batam merupakan kota yang terletak di Kepulauan Riau dan juga merupakan kota terbesar di wilayah provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. “Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang”.³

² Rusdin, “Kemenkes:397 Kabupaten/Kota sudah miliki Perda Kawasan Tanpa Rokok”, Juli 2020, tersedia di: <https://www.antaraneews.com/berita/1595498/kemenkes-397-kabupaten-kota-sudah-miliki-perda-kawasan-tanpa-rokok>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023.

³ Tyas Wahyuning Widi, “Mengenal Profil dan Sejarah Batam, Kota Terbesar di Kepulauan Riau”, Februari 2020, tersedia di: <https://batam.tribunnews.com/2020/02/29/mengenal-profil-dan-sejarah-batam-kota-terbesar-di-provinsi-kepulauan-riau?page=4>, diakses tanggal 30 Januari 2023.

“Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Batam memiliki populasi sekitar 1.196.396 penduduk pada bulan September tahun 2020.”⁴ Oleh karena itu, hampir seluruh kelompok masyarakat di Kota Batam sudah memiliki kebiasaan merokok, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. “Tri Novianta Putra menuturkan jumlah Perokok di Kota Batam dalam presentase penduduk yaitu 74% atau sebanyak 1.015.687 dari total penduduk Batam pemilik KTP 1.337.000”.⁵ Karena tingginya jumlah perokok dan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pemerintah Kota Batam telah menerbitkan peraturan yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah Daerah Kota Batam segera mengeluarkan peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Regulasi mengenai merokok di Kota Batam tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diberlakukan sejak tanggal 4 Januari 2016 di Kota Batam. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa, “Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan Kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau dan/atau kegiatan merokok”. Yang dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun

⁴ Muhammad Rudi, “Jumlah Penduduk Kota Batam, Peluang Emas Bagi Investasi”, Juli 2022, tersedia di: <https://ameniti.bpb Batam.go.id/2022/07/27/jumlah-penduduk-kota-batam-peluang-emas-bagi-investasi/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2023.

⁵ Untung Dwi Hananto, Risandhy Tegar Aditama, Untung Sri Hardjanto, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok,” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019), hlm. 2691–2705, tersedia di : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0AIMPLEMENTASI>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu, Kawasan fasilitas Kesehatan, Mall, Pelabuhan, Terminal, Cafe, Perkantoran dan tempat umum lainnya yang ditetapkan.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk efektif melindungi Orang-orang, baik yang merokok secara langsung maupun yang terpapar oleh asap rokok, menghadapi risiko dampak kesehatan dari rokok., menciptakan lingkungan bersih dan sehat tanpa asap rokok, menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan dari dampak negatif merokok, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mengurangi jumlah perokok dan mencegah orang muda mulai merokok

Melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Kota Batam meminta seluruh warganya untuk mematuhi dan mentaati aturan yang telah dibuat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Mencegah konsumsi tembakau, yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan, memerlukan kemauan, kesadaran dan kapasitas pemerintah dan masyarakat. Peraturan Daerah ini tidak diciptakan untuk melarang masyarakat merokok, melainkan untuk mengatur agar masyarakat tidak merokok di lokasi yang sembarangan. Seseorang dapat merokok di tempat umum yang termasuk dalam zona tanpa asap rokok, asal mereka berada di dalam area tertentu untuk merokok. Penanggung jawab kawasan harus menyediakan kawasan khusus merokok. Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Setiap orang yang merokok di tempat

atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Selain itu, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga mengatur tentang seseorang yang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok di kawasan atau tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam pasal 29 menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)". Dengan demikian, Peraturan Daerah tersebut tidak hanya menetapkan aturan untuk wilayah atau lokasi tertentu, tetapi juga mengatur larangan penjualan rokok kepada orang-orang di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Tanpa Rokok yang kemudian disingkat menjadi KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau dan/atau kegiatan merokok. Namun masalah yang akan dibahas hanya tentang kegiatan merokok. Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menyebutkan bahwa, "Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi Tempat-tempat umum antara lain pusat perbelanjaan, plaza, supermarket, department store pria, restoran, kafe, zona waktu, pelabuhan, stadion, bioskop, tempat ujian, gedung olah raga, hotel, bandara, dll.

Dengan mempertimbangkan bahwa tempat bermain game adalah tempat di mana perokok aktif dan perokok pasif sering berinteraksi. Di tempat bermain game juga sering terdapat anak-anak sampai dewasa. Di tempat seperti ini, tidak ada penghalang di antara keduanya ruang merokok dengan ruang bebas asap rokok. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Batam terus melakukan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang peraturan daerah ini.

Selain melakukan pengenalan kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah Kota Batam juga membentangkan dan menempel spanduk di setiap tempat bermain game yang ada di Kota Batam dengan bertuliskan “Kawasan Tanpa Rokok”. Kenyataan di lapangan mengindikasikan bahwa meskipun terdapat beberapa tempat umum termasuk tempat bermain game di Kota Batam yang memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk masyarakat, namun hal tersebut belum sepenuhnya ditegakkan.

Mengingat Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa, “Pimpinan atau penanggungjawab atau pengelola tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menerapkan KTR”. Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa, “Pimpinan atau penanggungjawab atau pengelola kawasan, gedung tempat kerja yang merupakan tempat umum atau tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, dapat menyediakan areal tertentu khusus untuk kegiatan merokok”.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaturan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Kawasan Tanpa Rokok dengan melakukan observasi langsung ke beberapa tempat umum termasuk tempat bermain game di Kota Batam, melakukan kajian terhadap bagaimana upaya perwujudan dari Peraturan Daerah (Perda) tersebut, dan melakukan kajian terhadap bagaimana penerapan sanksi kepada pengelola tempat yang tidak menyediakan tempat/area khusus untuk merokok dan pelaku pelanggar dalam mewujudkan penerapan Peraturan Daerah Kota Batam terhadap Kawasan Tanpa Rokok Tempat Umum termasuk tempat bermain game. Selanjutnya, Rencana penelitian ini kemudian dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Umum (Tempat Bermain Game)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, untuk membatasi permasalahan dalam skripsi ini akan difokuskan pada uraian permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum di Kota Batam?
2. Apa bentuk sanksi terhadap pengelola tempat yang tidak menyediakan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: :

1. Untuk mengetahui pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum di Kota Batam.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penerapan sanksi terhadap pengelola tempat yang tidak menyediakan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki setidaknya ada 2 (dua) jenis manfaat dan kegunaan, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum tentang betapa pentingnya untuk tidak merokok di tempat umum serta pentingnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tempat Umum guna mengurangi jumlah perokok di Kota Batam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bahaya merokok dan menunjukkan penerapan dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

E. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggabungkan beberapa hal ke dalam suatu kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menyelesaikan karya ini.

Kerangka konseptual tersebut terdiri atas :

1. Implementasi

Arti implementasi menurut Nurdin Usman adalah “Bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.⁶

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang disusun oleh kepala daerah provinsi atau Kabupaten/Kota bekerjasama bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota. Peraturan ini mengatur pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan dasar hukum untuk tindakan pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) berarti peraturan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah (Perda) diterbitkan sebagai bagian dari mewujudkan otonomi daerah dan tugas penunjang pada tingkat negara bagian/kabupaten/kota. Peraturan Daerah (Perda) merupakan rincian tambahan atas peraturan hukum yang lebih tinggi, yang mempertimbangkan karakteristik khusus dari setiap daerah. Tujuan utama dari peraturan daerah memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan mengaktualisasikan kemandirian daerah, serta pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan hukum.

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm.170

3. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau wilayah yang secara resmi dilarang untuk merokok, melakukan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan/atau iklan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok adalah salah satu bentuk usaha pemerintah dalam upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah “ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau dan/atau kegiatan merokok”. Secara keseluruhan, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kawasan tanpa rokok ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk yang tertular penyakit dengan mengubah perilaku masyarakat, kita dapat mencapai tujuan meningkatkan gaya hidup yang lebih sehat, memastikan kualitas udara yang bersih dan sehat, serta mengurangi jumlah perokok. Berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum”.

F. Landasan Teoretis

Dalam pembuatan skripsi ini, diperlukan sebuah kerangka teoretis sebagai dasar teori dan pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tempat Umum. “Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan penulis”.⁷

Di bawah ini adalah beberapa teori yang digunakan oleh penulis sebagai landasan penelitiannya.

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Istilah Implementasi bisa dimaknai sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah sebuah proses yang sulit dan penuh dengan perincian, karena apa yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai prosedur belum tentu dilaksanakan dengan benar. Menurut Browne dan Wildavsky yang menyatakan bahwa implemementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Meter dan Horn, mengartikan “Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atauswasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam ”.⁸

Implementasi publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.121.

⁸ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hlm.102.

dua pertanyaan pokok, yakni :

1. Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi ?
2. Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi ?.

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni :

1. Komunikasi.
2. Sumber daya
3. Sikap birokrasi atau pelaksana.
4. Struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.⁹

Menurut Meter dan Horn yang dikutip Winarno mendefinisikan:

Implementasi pelaksanaan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.¹⁰

Sebagai sebuah konsep, Implementasi adalah serangkaian langkah yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejumlah faktor dan situasi yang memengaruhi pelaksanaan, yang mengikuti dari proses perencanaan. Apabila dilihat secara menyeluruh, Implementasi adalah alat administrasi hukum yang melibatkan beragam pihak, entitas, prosedur, serta metode yang bekerja secara bersinergi untuk mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.

⁹ Hidayat Rachmad (dkk), "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau", *Jurnal Administrative Form*, Vol.2 No.2, Tahun 2014, hlm.176, tersedia di: <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/509/462>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

¹⁰ Budi Winarno, *Op. Cit.* hlm.102.

Kriteria yang diperlukan untuk menerapkan negara dengan kesempurnaan sesuai dengan teori implementasi menurut Brian W. Hogwood dan Lewis

A. Gunn adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan
- e. Kualitas yang handal
- f. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- g. Hubungan saling ketergantungan kecil
- h. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- i. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- j. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- k. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.¹¹

Dari uraian diatas, Implementasi pada hakekatnya adalah tentang bagaimana suatu itu mencapai tujuannya. Implementasi pada substansinya adalah sebuah proses pelaksanaan dengan pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan.

¹¹ Muhamad Abdurohman, Najib, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang "Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima", Skripsi, Tahun 2012, hlm.19, tersedia di: <https://eprints.uny.ac.id/8638/3/BAB%20%20-%2008401241006.pdf>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

2. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang adalah konsep yang sering dijumpai dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Secara garis besar, kewenangan atau wewenang dalam Hukum Administrasi Negara mencakup kekuasaan yang digunakan untuk mencapai sasaran tujuan organisasi dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Istilah wewenang atau wewenang sering digunakan secara bergantian dengan konsep kewenangan. Kewenangan atau wewenang mencakup kekuasaan hukum, hak untuk memberi perintah atau mengambil tindakan, dan hak atau otoritas pejabat publik untuk mematuhi peraturan hukum dalam menjalankan tugas publiknya. Menurut H.D Stout, sebagaimana dikonstantir Ridwan H.R, menyebutkan bahwa :

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹²

Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang berkaitan dengan aspek khusus dari kewenangan tersebut.

Dengan merujuk kepada definisi wewenang seperti yang diuraikan sebelumnya, meskipun disusun dalam bahasa yang berbeda, tetapi menyiratkan mengizinkan untuk melakukan tindakan dan membuat keputusan tertentu, dengan merujuk pada kewenangan yang diberikan atau yang melekat pada

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 101

subjek tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan isu yang akan diselidiki dalam skripsi ini, Penelitian ini sesuai dengan deskripsi penelitian yuridis empiris. “Penelitian yuridis empiris yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum itu dalam masyarakat”.¹³ Hal ini dilakukan dengan mewawancarai berbagai sumber yang mungkin dapat memberikan informasi dan melakukan penelitian lapangan untuk melihat penerapan undang-undang tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Tempat Umum yang ada di kota Batam. Yang termasuk dalam tempat umum adalah mall, plaza, tempat bermain game, supermarket, departemen store, restoran, cafe, bandara dan pelabuhan. Fokus penelitian dalam penulisan ini pada tempat bermain game karena umumnya merupakan tempat berkumpulnya banyak orang untuk melakukan suatu kegiatan. Selain itu tempat bermain game juga merupakan salah satu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

3. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

Berikut adalah sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm.123.

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Informasi wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan didapatkan langsung dari pihak-pihak yang terkait. Data yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan tentang masyarakat kota Batam yang merokok di tempat umum dan pentingnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Tempat Umum.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

c. Data Tersier

Merupakan kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai panduan dan penjelasan untuk materi hukum primer dan sekunder, yang digunakan dengan cara mempelajari kamus dan terminologi hukum.

4. Populasi Dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* “dimana terlebih dahulu ditentukan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap lebih mengetahui masalah dengan

masalah yang diteliti dengan beberapa responden sebagai sampel”.¹⁴ Ciri-ciri karakteristik yang dimiliki oleh responden sebagai sampel dapat mencakup pengetahuan, pengalaman, posisi pekerjaan, atau jabatan mereka yang berkaitan dengan isu penelitian, antara lain :

- a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam
- b. Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pengamatan (Observasi)

Pendekatan dengan mengunjungi lokasi penelitian di lapangan secara langsung untuk mendapatkan informasi akurat bagi peneliti, dan penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi langsung, dengan melihat dan mengamati sampai sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tempat Umum.

- b. Wawancara

Pendekatan dengan melakukan interaksi langsung melalui pertanyaan kepada individu atau Orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan pihak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tempat Umum.

¹⁴ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3, Afabeta, Bandung, 2015, hlm. 116-117.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara diolah dengan melakukan penyederhanaan data. Setelah rekaman wawancara, data ditranskripsikan untuk mempermudah peneliti memilih data yang tepat untuk dianalisis. Data yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tempat Umum. Langkah berikutnya adalah merangkum setiap aspek yang diteliti. Langkah akhir adalah membuat kesimpulan awal berdasarkan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat membantu merencanakan langkah-langkah awal untuk penelitian berikutnya dan melakukan pengecekan ulang terhadap data asli yang telah diperoleh..

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini mengikuti kerangka yang telah disusun penulisan yang sesuai kerangka Melalui penguraian per bab, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan isu-isu yang sedang dibahas. Untuk memperoleh ikhtisar singkat tentang topik yang diuji dalam penelitian ini, berikut adalah susunan sistematikanya :

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini mencakup inti dari gambaran besar yang akan dianalisis dan dicari solusinya dalam skripsi ini. Pendahuluan dalam penulisan ini diawali dengan latar belakang yang menguraikan secara komprehensif permasalahan yang dipersoalkan, kemudian rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tempat Umum

Tinjauan Umum tentang Implementasi, , Peraturan Daerah, serta Kawasan Tanpa Rokok. Bab ini berfokus pada pengertian Implementasi, Peraturan Daerah dan Kawasan Tanpa Rokok. Bab ini memuat landasan teori untuk mempertimbangkan permasalahan pada bab pertama.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tempat Umum. Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum di Kota Batam, dan apa saja bentuk penerapan sanksi bagi pengelola tempat yang tidak menyediakan tempat/areal khusus untuk merokok dan pelaku perokok yang melanggar ketentuan tersebut.

BAB IV : Penutup

Bab ini adalah kesimpulan dari tulisan ini. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.